



P U T U S A N

Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSDA BIN M. DAUD**;
2. Tempat lahir : Ule Ue;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 4 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Cot Geulumpang, Desa Ulee Ue Kec. Samalanga, Kabupaten Bireuen, Propvinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan ditingkat Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Adi Ariandi, S.H.,M.H, dan Catur Ramadani, S.HI.,M.H Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Betul-Betul beralamat di Sering Nomor 46 Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dibawah Nomor W1-U21/15/HK.03/6/SK/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **YUSDA bin M. DAUD** bersama-sama dengan saksi ZULKARNAINI, saksi TARMIZI, saksi BURHANUDDIN dan saksi **JUFRI ISMAIL** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. CEK WAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika saksi TARMIZI yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan saksi ZULKARNAINI, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL dengan nomor telepon yang digunakan saksi TARMIZI +6017-395-3353, saksi ZULKARNAINI +62821-5584-1432 dan saksi JUFRI ISMAIL JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL **0813-1332-1211** untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL mengatakan akan mencari

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



- perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL menghubungi saksi BURHANUDDIN untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN mempunyai boat atau tidak, kemudian saksi BURHANUDDIN menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak saksi BURHANUDDIN untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu saksi TARMIZI mengatakan agar mengambil uang dari Sdr RAHMAT, kemudian saksi ZULKARNAINI kembali kampungnya untuk menemui Sdr. RAHMAT dan mengambil uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. RAHMAT, dan setelah itu saksi ZULKARNAINI kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu saksi BURHANUDDIN juga meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik saksi BURHANUDDIN sering rusak, dan saat itu saksi ZULKARNAINI langsung membelikan saksi BURHANUDDIN 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya saksi BURHANUDDIN menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, saksi TARMIZI memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah saksi JUFRI ISMAIL yang beralamat di Desa. Lueng Bimba, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh.

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh saksi JUFRI ISMAIL, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib saksi JUFRI ISMAIL memberikan Handphone satelit tersebut kepada saksi BURHANUDDIN di jalan Kecamatan Samalangan, Bireun, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi TARMIZI dihubungi oleh Sdr CEK WAN (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. CEK WAN (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk persiapan berangkat mengambil narkoba jenis sabu nanti malam, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL akan memastikan terlebih dahulu kepada saksi BURHANUDDIN untuk kesiapannya, selain itu saksi TARMIZI juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkoba jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi terdakwa dengan nomor yang digunakan terdakwa 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada terdakwa "KALAU MISALNYA MASUK SABU ABANG MAU TERIMA NGK, CUMA ANTAR DARI BIBIR PANTAI KE JALAN RAYA" dan saat itu terdakwa menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh saksi TARMIZI ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu terdakwa menyetujui pekerjaan dari saksi TARMIZI tersebut. Selanjutnya setelah saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL memastikan saksi BURHANUDDIN telah siap selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL bertemu dengan saksi BURHANUDDIN di **warung nasi di Simpang Mamplang** sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian saksi ZULKARNAINI menanyakan kembali apakah saksi BURHANUDDIN siap berangkat nanti malam, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya saksi ZULKARNAINI memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi membeli **bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi BURHANUDDIN meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya**

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



- saksi BURHANUDDIN pergi menemui saksi MUSTAKIM dirumahnya dan mengajak saksi MUSTAKIM untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu saksi BURHANUDDIN meminta saksi MUSTAKIM untuk ikut saksi BURHANUDDIN ke laut dengan alasan yang digunakan saksi BURHANUDDIN kepada saksi MUSTAKIM yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah saksi MUSTAKIM menyetujui ajakan saksi BURHANUDDIN kemudian saksi MUSTAKIM pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan saksi BURHANUDDIN di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi MUSTAKIM di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 Wib kemudian saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUSTAKIM berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi BURHANUDDIN telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada saksi ZULKARNAINI untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu saksi TARMIZI memberikan pesan chat WhatsApp kepada saksi ZULKARNAINI letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. CEKWAN (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada saksi BURHANUDDIN, dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui saksi BURHANUDDIN sudah berangkat, saksi TARMIZI juga menghubungi terdakwa untuk mengabarkan kepada terdakwa bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu saksi TARMIZI meminta kepada terdakwa agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu saksi MUSTAKIM sudah

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



mulai curiga dengan menanyakan kepada saksi BURHANUDDIN mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN bahwa memancing ikan tuna memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa saksi BURHANUDDIN harus sampai pukul 22.00 Wib.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi BURHANUDDIN telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh saksi BURHANUDDIN untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat saksi BURHANUDDIN menunggu tersebut, saksi MUSTAKIM yang makin curiga kembali bertanya kepada saksi BURHANUDDIN dengan mengatakan "Cik, Ambil barang sabu ya?" dan saksi BURHANUDDIN menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya saksi BURHANUDDIN berangkat kelaut untuk mengambil narkoba jenis sabu, saksi MUSTAKIM menangis dan marah kepada saksi BURHANUDDIN karena tidak diberitahu sejak awal dan saksi BURHANUDDIN beralasan apabila saksi BURHANUDDIN memberitahu dari awal maka saksi MUSTAKIM tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BURHANUDDIN ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon **+8821687942911** dan menyampaikan bahwa ia sudah berada di lokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter ke atas lalu saksi BURHANUDDIN menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah saksi BURHANUDDIN menghampiri perahu boat tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkoba jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi orang Malaysia dengan nomor

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh saksi BURHANUDDIN, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh saksi BURHANUDDIN seratus empat puluh sembilan, setelah itu saksi BURHANUDDIN juga menghubungi saksi JUFRI ISMAIL untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu saksi JUFRI ISMAIL mengiyakan dan meminta agar saksi BURHANUDDIN hati-hati dijalan. Setelah saksi BURHANUDDIN menerima barang narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi BURHANUDDIN kembali pulang ke Aceh bersama saksi MUSTAKIM dan ketika masuk **perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 Wib mesin perahu yang digunakan saksi BURHANUDDIN rusak, lalu saksi BURHANUDDIN menghubungi** saksi JUFRI ISMAIL untuk memberitahu bahwa perahu boat saksi BURHANUDDIN mengalami kerusakan, selanjutnya saksi JUFRI ISMAIL menghubungi saksi TARMIZI dan menyampaikan lokasi saksi BURHANUDDIN sudah masuk **perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya** saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian saksi TARMIZI meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu saksi TARMIZI juga menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa menemui saksi ZULKARNAINI dan meminta untuk dicarikan tekong baru.
- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wib, saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL bertemu dengan terdakwa diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat saksi BURHANUDDIN **sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka terdakwa yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu** saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada saksi TARMIZI dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama YUSDA, selanjutnya saksi TARMIZI mentransfer uang kerekening tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri saksi

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



TARMIZI dan setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI bahwa uang sudah dikirim.

Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa **kapal boat yang membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya** saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menghubungi saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, **untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat.**

Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 Wib perahu boat yang digunakan saksi BURHANUDDIN ternyata bisa kembali hidup, sehingga saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu saksi BURHANUDDIN belum diberitahukan bahwa saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas, sehingga saksi BURHANUDDIN tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh saksi BURHANUDDIN kembali menghubungi saksi JUFRI ISMAIL dan saat itu saksi BURHANUDDIN diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kec. Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 Wib, saksi BURHANUDDIN langsung ditangkap oleh saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan



saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:

1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram.
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu – abu.
5. 1 (satu) unit kompas.

dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Setelah saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap **saksi TARMIZI juga berhasil ditangkap oleh** saksi AHMAD SOEB, S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD di rumah kontrakan **saksi TARMIZI** yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu saksi ZURRIATINA, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota. Depok, Prov. Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu :

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar.
2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar.
3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar.
4. 1 (satu) buah paspor an. **TARMIZI, No paspor: E2021403.**
5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353.

selanjutnya **saksi TARMIZI** dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.



- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dibawa oleh saksi BURHANUDDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berat narkotika golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.1
	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.3
	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.4
	5 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.5
	6 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.6

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.7
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.10
11		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.11
12		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.12
13		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
14		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	A.19



		diduga narkoba jenis sabu.					
20		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.20
21		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.21
22		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.22
23		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
24		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
25		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.25
2		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
1		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.1
2		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.2
3		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.3
4		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.4
5		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.5
6		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.6
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.7

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.10
11		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.11
12		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.12
13		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.13
14		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.14
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.19
3		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C



1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.4
5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.5
6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.6
7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.7
8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.8
9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.9
10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.12
13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.13
14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	C.14



		diduga narkoba jenis sabu.					
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
20		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
4		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
1		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
2		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
3		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.3
4		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.4
5		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.5
6		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.6
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.7

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.					
8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.8
9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.9
10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.11
12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.12
13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.13
14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.14
15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.16
17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.17
18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.18
19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.19
20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	D.20

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		diduga narkoba jenis sabu.					
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	E.13

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		diduga narkoba jenis sabu.					
14		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.14
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
20		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.20
6		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	F
1		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1
2		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2
3		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.3
4		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.4
5		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.5
6		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	F.6

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		diduga narkoba jenis sabu.					
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.7
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.10
11		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.11
12		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.12
13		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.13
14		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.14
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.19

Disclaimer



20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.20
21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.21
22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.22
23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.23
24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.24
25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.25
26	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.26
7	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.1
2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.2
3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.4
5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih	1 buah	1.000	1	999	G.6

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		diduga narkoba jenis sabu.					
7		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
8		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
9		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.9
10		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.10
11		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.11
12		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.12
13		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.13
14		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.14
15		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.15
16		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.16
17		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.17
18		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.18
19		bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.19



	Total	158 buah	149.000	149	148.851	
--	--------------	-----------------	----------------	------------	----------------	--

atau setidaknya-tidaknya berat narkoba golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULKARNAINI, saksi TARMIZI, saksi BURHANUDDIN dan saksi JUFRI ISMAIL serta Sdr. CEK WAN (DPO) telah menyadari barang yang diterima atau diserahkannya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **YUSDA bin M. DAUD** bersama-sama dengan saksi ZULKARNAINI, saksi TARMIZI, saksi BURHANUDDIN dan saksi **JUFRI ISMAIL** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. CEK WAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 18.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Meureudu, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Desember 2022 ketika saksi TARMIZI yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan saksi ZULKARNAINI, menghubungi saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL dengan nomor telepon yang digunakan saksi TARMIZI +6017-395-3353, saksi ZULKARNAINI +62821-5584-1432 dan saksi JUFRI ISMAIL JUFRI ISMAIL Bin ISMAIL **0813-1332-**

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



1211 untuk menanyakan perahu boat untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL mengatakan akan mencari perahu boat terlebih dahulu, selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL menghubungi saksi BURHANUDDIN untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN mempunyai boat atau tidak, kemudian saksi BURHANUDDIN menjawab punya perahu boat tetapi sudah rusak, dan karena belum juga mendapatkan perahu boat akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2022 saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL mengambil inisiatif untuk membeli perahu boat bekas dengan cara mengajak saksi BURHANUDDIN untuk bersama-sama ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng, Meureudu, Pidie Jaya, dan saat itu saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL sepakat untuk membeli perahu boat bekas warna abu-abu beserta mesin tanpa surat-surat dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), adapun untuk uangnya saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang pembelian perahu boat, dan saat itu saksi TARMIZI mengatakan agar mengambil uang dari Sdr RAHMAT, kemudian saksi ZULKARNAINI kembali kampungnya untuk menemui Sdr. RAHMAT dan mengambil uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. RAHMAT, dan setelah itu saksi ZULKARNAINI kembali ke tempat jual kapal di sungai Ring Krueng lalu memberikan uang Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk menyelesaikan pembelian perahu boat, dan saat itu saksi BURHANUDDIN juga meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk dibelikan handphone untuk berkomunikasi karena handphone milik saksi BURHANUDDIN sering rusak, dan saat itu saksi ZULKARNAINI langsung membelikan saksi BURHANUDDIN 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam, Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai proses pembelian perahu boat selanjutnya saksi BURHANUDDIN menyimpan dan merawat perahu boat tersebut agar siap digunakan ketika ada pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, saksi TARMIZI memesan 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757 untuk persiapan pekerjaan mengambil narkoba jenis sabu dan mengirimkannya ke alamat rumah saksi JUFRI ISMAIL yang beralamat di Desa. Lueng Bimba,

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Prov. Aceh. Setelah Handphone satelit tersebut sampai dan diterima oleh saksi JUFRI ISMAIL, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wib saksi JUFRI ISMAIL memberikan Handphone satelit tersebut kepada saksi BURHANUDDIN di jalan Kecamatan Samalangan, Bireun, Aceh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi TARMIZI dihubungi oleh Sdr CEK WAN (DPO) yang berada di Malaysia, dengan nomor yang digunakan Sdr. CEK WAN (DPO) yaitu +6017-693 5677 dan menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk persiapan berangkat mengambil narkotika jenis sabu nanti malam, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL untuk menanyakan apakah saksi BURHANUDDIN siap untuk berangkat ke laut nanti malam, dan saat itu saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL akan memastikan terlebih dahulu kepada saksi BURHANUDDIN untuk kesiapannya, selain itu saksi TARMIZI juga mempersiapkan orang yang nantinya mengantar narkotika jenis sabu dari bibir pantai ke darat, yaitu dengan menghubungi terdakwa dengan nomor yang digunakan terdakwa 0853-6173-1256 dan mengatakan kepada terdakwa "KALAU MISALNYA MASUK SABU ABANG MAU TERIMA NGK, CUMA ANTAR DARI BIBIR PANTAI KE JALAN RAYA" dan saat itu terdakwa menanyakan berapa ongkosnya, dan dijawab oleh saksi TARMIZI ongkosnya 10 juta rupiah, dan saat itu terdakwa menyetujui pekerjaan dari saksi TARMIZI tersebut. Selanjutnya setelah saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL memastikan saksi BURHANUDDIN telah siap selanjutnya saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL bertemu dengan saksi BURHANUDDIN di **warung nasi di Simpang Mamplang** sekitar pukul 12.30 Wib, kemudian saksi ZULKARNAINI menanyakan kembali apakah saksi BURHANUDDIN siap berangkat nanti malam, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN siap berangkat akan tetapi untuk uang belanja belum ada, selanjutnya saksi ZULKARNAINI memberikan uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BURHANUDDIN untuk belanja kebutuhan keberangkatan, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi membeli **bensin pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) jirigen seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan oli 4 (empat) kaleng seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi BURHANUDDIN meletakkan barang-barang tersebut di atas kapal yang telah dibeli sebelumnya, selanjutnya saksi BURHANUDDIN pergi menemui saksi**



MUSTAKIM dirumahnya dan mengajak saksi MUSTAKIM untuk ke pasar berbelanja keperluan makan nanti selama di laut dan saat itu saksi BURHANUDDIN meminta saksi MUSTAKIM untuk ikut saksi BURHANUDDIN ke laut dengan alasan yang digunakan saksi BURHANUDDIN kepada saksi MUSTAKIM yaitu pergi memancing ikan tuna di laut, dan setelah saksi MUSTAKIM menyetujui ajakan saksi BURHANUDDIN kemudian saksi MUSTAKIM pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dan janji untuk ketemuan dengan saksi BURHANUDDIN di Kuala untuk berangkat bersama-sama ke laut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib, saksi BURHANUDDIN bertemu dengan saksi MUSTAKIM di Kuala dan setelah menunggu air pasang hingga pukul 22.30 Wib kemudian saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUSTAKIM berangkat ke laut, setelah berangkat kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL melalui telepon untuk memberitahukan bahwa saksi BURHANUDDIN telah berangkat, serta mengirimkan pesan chat WA kepada saksi ZULKARNAINI untuk meminta letak koordinat tempat yang akan dituju, dan saat itu saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta letak koordinat tersebut, dan saat itu saksi TARMIZI memberikan pesan chat WhatsApp kepada saksi ZULKARNAINI letak koordinat yang telah diberikan oleh Sdr. CEKWAN (DPO) sebelumnya yaitu koordinat 5,34,509N 99,59,932E dan nomor handphone orang yang berada di Malaysia nanti dengan nomor +60175829476, untuk selanjutnya pesan chat WhatsApp tersebut diteruskan kembali kepada saksi BURHANUDDIN, dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN langsung menuju titik kordinat tersebut. Setelah mengetahui saksi BURHANUDDIN sudah berangkat, saksi TARMIZI juga menghubungi terdakwa untuk mengabarkan kepada terdakwa bahwa orang yang mengambil sabu dilaut telah berangkat, dan saat itu saksi TARMIZI meminta kepada terdakwa agar nanti jaga lapangan ketika barang sudah datang, dan saat itu diiyakan oleh terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM istirahat bermalam di tengah laut yang ada tempat pelampung ikannya, dan kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL untuk memberitahukan posisinya, dan saat itu saksi MUSTAKIM sudah mulai curiga dengan menanyakan kepada saksi BURHANUDDIN mengapa memancing ikan tuna jauh sekali, dijawab oleh saksi BURHANUDDIN bahwa memancing ikan tuna

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



memang sangat jauh tempatnya, kemudian pada besok paginya hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi BURHANUDDIN dan saksi MUSTAKIM kembali melanjutkan perjalanan, dan saat itu saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN sudah berangkat menuju titik koordinat dan dijawab oleh orang tersebut bahwa saksi BURHANUDDIN harus sampai pukul 22.00 Wib.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi BURHANUDDIN telah sampai di titik koordinat yang ditentukan, saksi BURHANUDDIN mengabarkan ke nomor orang Malaysia +60175829476 bahwa saksi BURHANUDDIN telah sampai di lokasi, dan saat itu orang Malaysia tersebut menyuruh saksi BURHANUDDIN untuk menunggu di lokasi tersebut. Pada saat saksi BURHANUDDIN menunggu tersebut, saksi MUSTAKIM yang makin curiga kembali bertanya kepada saksi BURHANUDDIN dengan mengatakan "Cik, Ambil barang sabu ya?" dan saksi BURHANUDDIN menjawab iya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya saksi BURHANUDDIN berangkat kelaut untuk mengambil narkoba jenis sabu, saksi MUSTAKIM menangis dan marah kepada saksi BURHANUDDIN karena tidak diberitahu sejak awal dan saksi BURHANUDDIN beralasan apabila saksi BURHANUDDIN memberitahu dari awal maka saksi MUSTAKIM tidak akan mau ikut. Selanjutnya setelah menunggu beberapa lama tepatnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi BURHANUDDIN ditelepon oleh orang Malaysia dengan menggunakan nomor telepon **+8821687942911** dan **menyampaikan bahwa ia sudah berada di lokasi, selanjutnya orang tersebut memberikan tanda dengan lampu senter keatas lalu saksi BURHANUDDIN menghampiri orang tersebut dimana orang tersebut menggunakan perahu boat warna biru dengan jumlah penumpang seluruhnya 3 (tiga) orang, dan setelah saksi BURHANUDDIN menghampiri perahu boat tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menerima 5 (lima) karung dan 2 (dua) plastik yang seluruhnya berisi narkoba jenis sabu, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN menghubungi orang Malaysia dengan nomor +60175829476 untuk memberitahukan bahwa barang sudah diterima oleh saksi BURHANUDDIN, dan saat itu orang Malaysia tersebut menanyakan berapa jumlahnya, dan dijawab oleh saksi BURHANUDDIN seratus empat puluh sembilan, setelah itu saksi BURHANUDDIN juga menghubungi saksi**

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



JUFRI ISMAIL untuk memberitahu barang sudah diterima sebanyak seratus empat puluh sembilan, dan saat itu saksi JUFRI ISMAIL mengiyakan dan meminta agar saksi BURHANUDDIN hati-hati di jalan. Setelah saksi BURHANUDDIN menerima barang narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi BURHANUDDIN kembali pulang ke Aceh bersama saksi MUSTAKIM dan ketika masuk **perairan Lhokseumawe, Aceh sekitar pukul 20.00 Wib mesin perahu yang digunakan saksi BURHANUDDIN rusak, lalu saksi BURHANUDDIN menghubungi** saksi JUFRI ISMAIL untuk memberitahu bahwa perahu boat saksi BURHANUDDIN mengalami kerusakan, selanjutnya saksi JUFRI ISMAIL menghubungi saksi TARMIZI dan menyampaikan lokasi saksi BURHANUDDIN sudah masuk **perairan Lhokseumawe, Aceh tetapi perahu boatnya rusak, selanjutnya** saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI dan menyampaikan perahu boat orang yang mengambil sabu mengalami kerusakan, kemudian saksi TARMIZI meminta kepada saksi ZULKARNAINI untuk mencari perahu boat lain untuk menjemput barang malam itu juga, setelah itu saksi TARMIZI juga menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa menemui saksi ZULKARNAINI dan meminta untuk dicarikan tekong baru.

- Selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 Wib, saksi ZULKARNAINI dan saksi JUFRI ISMAIL bertemu dengan terdakwa diwarung kopi untuk membicarakan tekong yang akan menjemput barang, dan disepakati nanti jika perahu boat saksi BURHANUDDIN **sudah di pinggir pantai sekitar 5 (lima) mil lagi dan sudah masuk sinyal handphone maka terdakwa yang akan menjemput barang tersebut, dan saat itu** saksi ZULKARNAINI menghubungi saksi TARMIZI untuk meminta uang untuk keperluan diwarung kopi untuk menunggu orang tekong yang akan menjemput barang, dan mengirimkan nomor rekening terdakwa kepada saksi TARMIZI dengan nomor rekening Bank BSI 7148620948 atas nama YUSDA, selanjutnya saksi TARMIZI mentransfer uang rekening tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan meminjam rekening istri saksi TARMIZI dan setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi ZULKARNAINI bahwa uang sudah dikirim.
- Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib, saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu



yang akan dilakukan oleh saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa diwarung kopi tersebut, dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa **kapal boat yang membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram sedang rusak atau mogok, serta yang menyuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram adalah saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya** saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI menghubungi saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD yang juga merupakan anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang standby di Jakarta, **untuk mencari Informasi dan melakukan teknik Penyelidikan terhadap saksi TARMIZI yang berada di Depok, Jawa Barat.**

- Selanjutnya masih pada hari Minggu sekitar pukul 08.30 Wib perahu boat yang digunakan saksi BURHANUDDIN ternyata bisa kembali hidup, sehingga saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi JUFRI ISMAIL yang telah ditangkap oleh petugas dan memberitahukan segera jalan karena mesin perahu telah hidup, dan saat itu saksi BURHANUDDIN belum diberitahukan bahwa saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas, sehingga saksi BURHANUDDIN tidak curiga dan kembali menjalankan perahu boatnya ke arah Pidie Jaya, Aceh. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib setelah sampai disekitar pantai Pidie Jaya, Aceh saksi BURHANUDDIN kembali menghubungi saksi JUFRI ISMAIL dan saat itu saksi BURHANUDDIN diarahkan untuk turun ke darat di TPI Kiran Dekat Keurisi Meunasah Beurembang, Kec. Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, Prov. Aceh, dan sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 18.50 Wib, saksi BURHANUDDIN langsung ditangkap oleh saksi MANGADAR NADAPDAP, S.H.,M.H dan saksi BAMBANG SETIYOBUDI yang sudah berjaga ditempat tersebut dengan barang bukti berupa:
 1. 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) kilogram.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, tipe: Redmi A1, warna: Hitam,Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam,Imei



1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.

3. 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.

4. 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna abu – abu.

5. 1 (satu) unit kompas.

dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Setelah saksi BURHANUDDIN, saksi ZULKARNAINI, saksi JUFRI ISMAIL dan terdakwa berhasil ditangkap di Aceh, selanjutnya terhadap **saksi TARMIZI juga berhasil ditangkap oleh** saksi AHMAD SOEB,S.H dan saksi WILLY MUHAMMAD di rumah kontrakan **saksi TARMIZI** yang ditinggali bersama dengan istrinya yaitu saksi ZURRIATINA, yang beralamat di Jalan Raya Citayeum, GG. Haji Dul Rt. 01, Rw.05, Kel. Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota. Depok, Prov. Jawa Barat, dengan barang bukti yang disita yaitu :

1. Uang Pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia sebanyak 5 (lima) lembar.

2. Uang Pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar.

3. Uang Pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia sebanyak 14 (empat belas) lembar.

4. 1 (satu) buah paspor an. **TARMIZI, No paspor: E2021403.**

5. 1 (satu) unit handphone merk: Samsung, Tipe: A52s, warna: Hitam, Imei 1: 356008731572999, Imei 2: 356152971572994, No telepon: +62813-7036-1015, No telepon: +60 17 395 3353.

selanjutnya **saksi TARMIZI** dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China yang dimiliki, atau dikuasai oleh saksi BURHANUDDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu/Metamfetamina sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0454/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti 0523/2023/NF s.d 0671/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



- Bahwa berat narkoba golongan I jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China tersebut adalah seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Januari 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
1	Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	A
1	1 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.1
2	2 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.2
3	3 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.3
4	4 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.4
5	5 bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	A.5



		narkotika jenis sabu.					
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	A.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	A.19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.20
	21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.21
	22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.22
	23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.23
	24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.24
	25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	A.25
2		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	B
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	B.1



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	B.8

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	B.15

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	B.19
3		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	C
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.2

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.3
4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.4
5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.5
6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.6
7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.7
8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.8
9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.9

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.11
12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.12
13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.13
14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.14
15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.15
16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.16

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	C.20
4		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	D
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	D.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	D.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	D.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	D.20
5		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	E
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	E.4



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.6
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	E.11

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.13
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf	1 buah	1.000	1	999	E.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.					
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.19
	20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	E.20
6		Plastik besar warna hitam berisi:	1 buah	-	-	-	F
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.4

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.5
6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.6
7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.7
8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.8
9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.9
10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.10
11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.11

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.12
13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.13
14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.14
15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.15
16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.16
17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.17
18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.18

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.19
20	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.20
21	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.21
22	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.22
23	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.23
24	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.24
25	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	26	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	F.26
7		Karung warna putih list merah - biru berisi:	1 buah	-	-	-	G
	1	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.1
	2	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.2
	3	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.3
	4	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.4
	5	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.5
	6	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	G.6

Disclaimer



		narkotika jenis sabu.					
	7	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.7
	8	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.8
	9	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.9
	10	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.10
	11	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.11
	12	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.12
	13	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga	1 buah	1.000	1	999	G.13

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		narkotika jenis sabu.					
	14	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.14
	15	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.15
	16	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.16
	17	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.17
	18	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.18
	19	bungkus Plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	1 buah	1.000	1	999	G.19
	Total		158 buah	149.000	149	148.851	



atau setidaknya berat narkoba golongan I yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULKARNAINI, saksi TARMIZI, saksi BURHANUDDIN dan saksi JUFRI ISMAIL serta Sdr. CEK WAN (DPO) telah menyadari barang yang dikuasai, disimpan atau dimilikinya dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf China adalah benar narkoba golongan I jenis sabu dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 463/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 436/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 12 Oktober 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 436/PID.SUS/2023/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor PDM-22/L.1.31/Enz.2/05/2023, tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSDA Bin M. DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSDA Bin M. DAUD dengan pidana "MATI".

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.
- 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru.
- 2 (dua) buah plastik besar warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
- 1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK.
- 1 (satu) buah Kompas.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama TARMIZI Bin ZAINI (Berkas penuntutan secara terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Tipe Y33S, warna midday dream, Imei 1 : 868370057825752, Imei 2 : 86837005725745, No telepon : 0822-1763-3643.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Tipe 1820, warna Sunset Red, Imei 1 : 867308049013815, Imei 2 : 867308049013807, No telepon 0853-6173-1256.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara:

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 29.Pid.Sus/2023/PN Mnr tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusda Bin M. Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru;
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2: 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
 - 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna: abu-abu, Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757;
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
 - 1 (satu) buah Kompas;

Digunakan dalam berkas perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Tarmizi Bin Zaini;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Tipe Y33S, warna midday dream, Imei 1: 868370057825752, Imei 2: 86837005725745, No telepon: 0822-1763-3643;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Tipe 1820, warna Sunset Red, Imei 1: 867308049013815, Imei 2: 867308049013807, No telepon 0853-6173-1256;

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meuredu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Afrizal Jurusita pada Pengadilan Negeri Meuredu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Afrizal Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meuredu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mnr tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Afrizal Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meuredu disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 29.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meuredu menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas Penuntut Umum menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta Pid/2023/PN Jth Tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Jantho menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meuredu menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Mawardi, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meuredu menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 17 Oktober 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat oleh Afriza Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meuredu menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 29.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 1 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meuredu yang merupakan tanggapan atas memori banding Terdakwa;

Membaca Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 2 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meuredu menerangkan telah menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut diatas terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 52.160 (lima puluh dua ribu seratus enam puluh) gram Majelis Hakim telah dijatuhi dengan hukuman Pidana Mati, sehingga oleh karena itu menurut Penuntut Umum sudah tepat terhadap Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 149.000 (seratus empat puluh



sembilan ribu) gram brutto dalam perkara ini untuk dijatuhkan hukuman Pidana Mati, walaupun hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan mengurangi peredaran narkotika di Indonesia dikarenakan bandar besar yang menggerakkan peredaran narkotika tersebut masih dapat berkeliaran dengan bebas diluar sana sehingga tidak menutup kemungkinan jika kedepannya nanti keterlibatan seperti kasus Terdakwa juga akan terjadi kepada siapa saja akibat ulah dari bandar narkotika itu sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa akibat dari peredaran Narkotika jenis Sabu yang diterimanya, dimana generasi bangsa tersebut adalah orang-orang yang berperan penting untuk kemajuan dari negara Indonesia dan tentu kedepannya adalah mereka yang menjaga Indonesia dari peredaran narkotika yang terjadi sekarang ini.

Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum Pidana Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal.65). Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal 65-66). Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal 67).
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), menurut Wirjono dalam Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal 67-68).
- Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn), menurut Wirjono dalam Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila adalah gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal 69-70).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding:

Bahwa menurut Penuntut Umum jika Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD telah melakukan kesengajaan (opzet als oogmerk) untuk menerima dan



membawa Narkotika jenis Sabu dengan tujuan agar mendapat upah atas pekerjaan tersebut,. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya Narkotika jenis Sabu tersebut apabila berhasil diedarkan sehingga dapat dilihat betapa besarnya dampak bahaya yang timbul dari narkotika jenis sabu dalam 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus seberat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto apabila berhasil diambil dan diedarkan.

Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35).

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD bersama temannya yang telah menerima dan membawa Narkotika jenis Sabu dengan berat 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram brutto tersebut haruslah dijatuhi dengan Pidana Mati agar menjadi deterrence effect atau efek jera terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika yang lainnya, walaupun saat ini masih terdapat adanya pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia yang melakukan kejahatan yang sama dalam mengedarkan Narkotika jenis Sabu dengan jumlah barang bukti yang lebih besar lagi dengan tujuan untuk merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945, hak asasi dalam konstitusi harus dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Bahwa pidana mati yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dititikberatkan kepada Narkotika dalam jumlah besar atau banyak yang dapat menimbulkan efek yang

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



besar, luas dan sistematis dalam masyarakat bagi seluruh generasi bangsa terutama generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, oleh sebab itu menurut Penuntut Umum hukuman yang pantas terhadap Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD adalah hukuman "PIDANA MATI" sebagaimana yang tertuang didalam Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli dan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD dengan pidana "MATI".
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastik bertuliskan huruf Cina berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat brutto 149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.
 - 5 (lima) buah karung warna putih list merah-biru.
 - 2 (dua) buah plastik besar warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi A1, warna hitam dengan Imei 1: 866681060944147, Imei 2 : 866681060944154, No telepon: 0812-1971-2304.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, tipe: 105, warna: Hitam, Imei 1: 353517171914738, Imei 2 : 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664.
 - 1 (satu) buah Handphone satelit merek Thuraya, warna: Abu – abu ,Imei: 356065-06-549132-9, No telepon: 8821676022757.
 - 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu – abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK.

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



- 1 (satu) buah Kompas.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama TARMIZI Bin ZAINI (Berkas penuntutan secara terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Tipe Y33S, warna midday dream, Imei 1 : 868370057825752, Imei 2 : 86837005725745, No telepon : 0822-1763-3643.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Tipe 1820, warna Sunset Red, Imei 1 : 867308049013815, Imei 2 : 867308049013807, No telepon 0853-6173-1256.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa Terdakwa atas permohonan bandingnya melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN TERDAKWA

A. Tidak semua pertimbangan Hakim yang kami terima, ada pertimbangan Hakim yang kami rasa tidak sesuai dengan peran terdakwa dan rasa keadilan.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Terdakwa YUSDA bin M DAUD berperan sebagai orang yang membawa Narkotika dari bibir pantai ke jalan Raya, namun pada fakta di persidangan bahwa saksi TARMIZI sebagai orang yang mengendalikan narkotika tersebut memberikan keterangan bahwasanya TARMIZI mengatakan kepada Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD “bisa gak bang yusda mengambilkan barang dari bibir pantai menuju ke jalan Raya” lalu Terdakwa YUSDA bin M DAUD mengatakan “berapa ongkosnya?” lalu saksi TARMIZI mengatakan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)” lalu di jawab oleh Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD “ok” Lalu dalam fakta persidangan TARMIZI memberikan keterangan di persidangan bahwa TARMIZI mengatakan kalau TARMIZI memang mengatakan kepada Terdakwa/ Pembanding YUSDA bin M DAUD adalah BARANG dan bukan sabu. Dan menurut sepengetahuan Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD bahwa TARMIZI mempunyai usaha Jual Beli Beras dan di benarkan oleh TARMIZI dan para saksi lain nya termasuk saksi yang melakukan penangkapan terhadap TARMIZI bahwasanya TARMIZI mempunyai usaha jual beli beras. Maka menurut Terdakwa/Pembanding bahwasanya TARMIZI menyuruh Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD untuk mengambil BARANG itu bukanlah SABU.



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD dimana sewaktu Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD di periksa di penyidik bahwasanya Terdakwa/Pembanding tidak di damping Penasihat Hukum dan mendapat Tekanan serta Terdakwa/Pembanding sewaktu di tangkap oleh Tim kepoisian Direktorat Narkoba Mabes Polri Terdakwa disuruh oleh salah satu personil kepolisian untuk menelepon Saksi Burhanuddin yang pada saat itu sedang berda di laut menjemput Narkotika Jenis Sabu agar seolah olah Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD memang mengetahui tentang tentang hal ini dn tentang hal uang transfer dari TARMIZI melalui istri TARMIZI yang bernama Ibu ZURRIATINA bahwasanya pada fakta persidangan uang tersebut yang sebenarnya Saksi ZULKARNAINI pada malam itu meminta uang kepada saksi TARMIZI untuk uang minum Kopi, namun saksi ZULKARNAINI tidak mempunyai rekening BANK karena saksi TARMIZI akan memberikan uang tersebut kepada saksi ZULKARNAINI melalui transfer lalu saksi ZULKARNAINI meminta rekening kepada Terdakwa/Pembanding YUSDA bin M DAUD untuk dikirimkan kepada saksi TARMZI, karena saksi ZULKARNAINI tidak mempunyai rekening.

Bahwa pada putusan halaman 144 alinea 2 bahwasanya Terdakwa/Pembanding selama persidangan pada tingkat pertama tidak terdapat fakta bahwasanya Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan mengambil narkotika jenis sabu di laut maupun di darat maupun menerima narkotika jenis sabu apalagi dalam penguasaan Terdakwa/Pembanding apalagi ikut merencanakan serta melakukan pekerjaan tersebut hal tersebut tidak terungkap pada fakta persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

B. Keberatan Terdakwa berikutnya pada halaman 150 dari putusan yang menyatakan "MENIMBANG, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Pembanding:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran illegal narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringan kan :



- Terdakwa bukan merupakan orang yang merencanakan perbuatan menerima narkoba jenis sabu;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Di dalam putusan hakim terlihat dengan jelas bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Hakim lebih dominan mencari hal – hal yang memberatkan terdakwa akan tetapi tidak menggali lebih dalam untuk tercapainya azas keseimbangan sebelum menjatuhkan putusan yaitu mencari atau menggali hal- hal yang meringankan pada diri terdakwa sangat penting harus di gali oleh Hakim sehingga putusannya tidak cacat hukum ataupun tidak berkeadilan yang bertentangan dengan irah – irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hal – Hal yang meringankan tercantum dalam putusan ini maka kami menilai bahwa putusan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan guna tercapainya Putusan yang berkeadilan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

HAL- HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA

Hal –hal yang meringankan hukuman terdakwa yang harus menjadi pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGGI BANDA ACEH, yang tidak tercantum di dalam putusan tingkat pertama akan kami uraikan di bawah ini guna untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama sebagai berikut :

A. Terdakwa/Pembanding belum pernah dihukum

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan apa yang tidak dicantumkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hal –hal yang memberatkan Terdakwa sebelum dijatuhi hukuman

B. Disamping hal tersebut Terdakwa/Pembanding tidak termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)

C. Terdakwa/Pembanding tidak terlibat dalam Sindikat Narkoba Jaringan Internasional

D. Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang istri sebagai berikut:

Nama : NURJANNAH

E. Bahwa Terdakwa/Pembanding memiliki 3 orang anak yang masih sekolah dan memerlukan perawatan serta kasih sayang kedua orang tua Sebagai lampiran berikut:

- | | |
|---------------|-----------------|
| a) Nama | : FARAH ASHFIYA |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Umur | : 14 Tahun |
| b) Nama | : RAFIQA ULFA |



Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 12 Tahun
c) Nama : IMAM HIDAYAT
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 9 Tahun

KESIMPULAN

A. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh kiranya Majelis Hakim terketuk hatinya untuk merubah Hukuman Terdakwa/Pembanding.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan- alasan Hukum dan alasan Non Hukum tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- A. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa YUSDA bin M DAUD;
- B. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn, Tanggal 21 September 2023 dan mengadilinya sendiri pada tingkat Pengadilan Tinggi Meureudu;
- C. Membebaskan terdakwa YUSDA bin M DAUD;
- D. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding Terdakwa Yusda Bin M. Daud dan
- menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2023, Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **Yusda Bin M. Daud** dalam pertimbangan hukum oleh



Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan kejahatan extra ordinary crime terhadap kejahatan Narkotika khusus peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah sangat memprihatinkan terjadinya di Indonesia pada umumnya dan daerah Aceh pada khususnya yang dijadikan pintu gerbang dan peredaran ini sudah bersifat antara negara (jaringan Internasional) sehingga kepada pelakunya khususnya pemilik barang dan pemberi perintah terhadap terjadinya tindak pidana harus diberi hukuman yang berat untuk memberi efek jera;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan hukuman mati bagi Pelaku kejahatan Narkotika haruslah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena penjatuhan hukuman mati berbenturan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) apa bila tanpa adanya pertimbangan yang matang, kuat mendasar dan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan hukuman mati bisa dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pemilik barang dalam peredaran sindikat Internasional, serta juga bisa diberikan kepada pengatur dan pemberi perintah terhadap peredaran narkotika yang bersifat Internasional, serta juga dapat dijatuhkan kepada Pelaku yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana peredaran Narkotika yang bersifat sindikat Internasional dan dalam jumlah barang bukti yang banyak/besar dan yang paling utama adalah peran Terdakwa terhadap terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Yusda Bin M.Daud dalam tindak pidana ini sesuai permufakatan diantara Para Terdakwa lainnya berperan hanya membawa narkotika sabu dari tepi pantai kedarat dengan dijanjikan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan perbuatan tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa serta upah tersebut juga belum diterima oleh Terdakwa, dan itu semua atas perintah saksi Tarmizi Bin Zaini sebagai orang tangan kanan dari pemilik barang Cek Wan (DPO) yang berada di Malaysia dan peran tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Terdakwa adalah bukan sebagai orang memberi perintah, pengatur dan atau pemilik barang bukti sabu tersebut, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dihukum yang berkaitan kejahatan peredaran Narkotika, serta baru sekali ini melakukan kejahatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika, sehingga secara normative pada diri Terdakwa secara hukum ada hal yang meringankan yang harus di pertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa namun oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan sama sekali;

Menimbang bahwa disamping itu Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, sehingga hal ini juga harus menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang diputus oleh Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 karena dirasakan terlalu berat serta tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ini menyangkut keadilan substantif yang harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat tentang peranan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan saksi Tarmizi, bersama-sama dengan saksi Zulkarnaini, yang sebelumnya sudah beberapa kali mengambil narkotika jenis sabu dari Malaysia dan dibawa ke Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh, Indonesia. Lalu pada bulan Desember 2022 setelah saksi Tarmizi mendapatkan shabu untuk dibawa ke Indonesia langsung menghubungi saksi Zulkarnaeni dan saksi Jufri Ismail, menanyakan perahu boat yang akan mengambil shabu dari perairan Malaysia menuju ke perairan Pidie Jaya Propinsi Aceh. Selanjutnya saksi Zulkarnaeni dan saksi Jufri Ismail menghubungi saksi Burhanuddin yang sebelumnya telah dibelikan perahu boat oleh saksi Zulkarnaini seharga Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang berasal dari pinjaman kepada saudara Rahmat atas perintah saksi



Tarmizi, serta saksi Jufri Ismail memberikan hand phone satelit yang dibeli oleh saksi Tarmizi, kemudian Tarmizi juga memberikan titik koordinat, untuk mengambil shabu di perairan Malaysia yang akan dibawa kepantai wilayah Kaurisi Meunasah Beurembang, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa setelah saksi Baharuddin melakukan serah terima barang berupa narkoba jenis shabu dengan berat 149 kg (seratus empat puluh sembilan kilogram) diperairan Malasya, lalu dalam perjalanan pulang menuju Indonesia perahu boat yang digunakan Burhanuddin mengalami kerusakan, keadaan ini diberitahukan kepada saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail. Selanjutnya saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail mendapat laporan bahwa boat yang mengangkut shabu dengan berat 149 kg (seratus empat puluh sembilan kilogram) mengalami kerusakan lalu memberitahukan kepada saksi Tarmizi, kemudian saksi Tarmizi memerintahkan saksi Zulkarnaini dan saksi Jufri Ismail untuk berhubungan dengan Terdakwa untuk mencari boat pengganti. Untuk itu Terdakwa telah ditransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Tarmizi. Bahwa sebelumnya saksi Tarmizi sudah terlebih dahulu bersepakat dengan Terdakwa bahwa Terdakwa yang akan mengangkut barang dari pinggir pantai ke Jalan Raya;

Menimbang, bahwa untuk menunggu kedatangan boat yang dibawa oleh Burhanuddin yang membawa shabu ke- TPI Kiran pantai wilayah Keurisi Meunasah Beurembang Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie, yang akan diterima oleh Terdakwa kemudian membawanya dari pinggir laut ke Jalan Raya. Fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang kepercayaan Tarmizi untuk mengamankan barang bukti shabu tersebut, oleh karena itu Terdakwa bukan hanya sekedar mengangkut shabu dari pinggir laut ke Jalan besar saja, akan tetapi diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang akan mengantar shabu tersebut sesuai dengan arahan dari saudara Tarmizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan percobaan atau permufakatan jahat dalam pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelakunya dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut adalah kejahatan trans nasional yang melintasi batas negara dan bangsa Indonesia dan Malaysia, dan jumlah barang bukti berupa shab seberat 149 kg (seratus empat puluh



Sembilan kilogram) akan menimbulkan dampak negative kepada banyak anggota masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, sehingga penghukuman juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi masyarakat Indonesia, dikemudian hari. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YUSDA BIN M. DAUD dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Meuredu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yusda Bin M. Daud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 149 (seratus empat puluh sembilan) bungkus plastic bertuliskan huruf china berisi kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat bruto 149.000 (seratus empat puluh Sembilan ribu) gram, barang bukti tersebut telah dimusnahkan seberat 148.851 (seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu) gram dan disisihkan untuk pembuktian perkara seberat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 5 (satu) buah karung putih list merah-biru;
- 2 (dua) buah plastik besar warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi A1 warna hitam dengan Imei 1:866681060944147, Imei 2:866681060944154, No Telephone: 1812-1971-2304;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, Tipe 105, warna hitam, Imei 1:353517171914738, Imei 2: 353517171964733, No telepon: 0852-5410-6664;
- 1 (satu) unit Handphone satelit merek Thuraya, warna abu-abu, Imei 356065-06-549132-9, No telepon : 8821676022757;
- 1 (satu) unit kapal kayu perahu jenis oskadon warna abu-abu beserta mesinnya dengan merk Yamaha Enduro E40JMH L-1071040 40PK;
- 1 (satu) buah Kompas;

Digunakan dalam berkas perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Tarmizi Bin Zaini;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, Tipe Y33S, warna midday dream, Imei 1: 868370057825752, Imei 2:86837005725745, No Telepon 0822-1763-3643;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Tipe 1820, warna Sunset Red, Imei 1:867308049013815, Imei 2: 86837005725745, No telepon: 0853-6173-1256;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 436/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

dto

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

dto

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

Aiyub, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI,S.H;